

Kapasitas Organisasi Penegak Hukum Siber dalam Menghadapi Kompleksitas Judi Online: Analisis pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara

Sidrah Rahmi Meutia¹, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan^{*2}

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20222, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadimanuddin@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: February 24th, 2026

Revised: February 1st, 2026

Production: February 8th, 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/>

E-ISSN: 3090-885X

ABSTRAK

Transformasi digital telah mendorong peningkatan signifikan kejahatan siber, termasuk judi online yang berkembang secara transnasional dan berbasis teknologi tinggi. Kompleksitas modus operandi judi online menuntut kapasitas organisasi penegak hukum yang adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas organisasi Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara dalam penindakan dan pencegahan judi online. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis secara tematik berdasarkan kerangka kapasitas organisasi Horton et al. yang mencakup dimensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen proses, serta jejaring kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Ditressiber Polda Sumatera Utara berada pada tingkat operasional yang fungsional, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas judi online. Pada dimensi teknis, terdapat keterbatasan kompetensi spesialis dan infrastruktur digital yang memadai untuk menangani jaringan lintas negara. Pada dimensi manajerial, mekanisme evaluasi rutin dan integrasi pendekatan represif–preventif telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Pada dimensi institusional, jejaring kerja sama lintas lembaga telah terbentuk, namun koordinasi belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa kapasitas organisasi bersifat multidimensional dan interdependen, sehingga penguatan harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber di tingkat daerah.

Kata Kunci: kapasitas organisasi, penegakan hukum siber, judi online, governance, Ditressiber

ABSTRACT

Digital transformation has significantly accelerated the growth of cybercrime, including online gambling, which operates transnationally and relies on advanced digital technologies. The increasing complexity of online gambling operations requires law enforcement agencies to possess adaptive and integrated organizational capacity. This study aims to analyze the organizational capacity of the Cyber Crime Directorate (Ditressiber) of the North Sumatra Regional Police in addressing and preventing online gambling. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants, document analysis, and field observations, and were analyzed thematically using Horton et al.'s organizational capacity framework, which includes human resources, physical and financial resources, strategic leadership, program and process management, and external networking. The findings indicate that the organizational capacity of Ditressiber North Sumatra is functionally operational but not fully adaptive to the dynamic and complex nature of online gambling. Technically, limitations exist in specialized competencies and advanced digital infrastructure required to handle transnational networks. Managerially, routine evaluation mechanisms and the integration of repressive and preventive approaches are implemented, yet their effectiveness remains constrained by resource limitations. Institutionally, inter-agency collaboration has been established; however, coordination is not yet fully integrated in real-time systems. Theoretically, the study confirms that organizational capacity is multidimensional and interdependent, requiring systemic and sustained strengthening to enhance the effectiveness of cyber law enforcement at the regional level.

Keyword: organizational capacity, cyber law enforcement, online gambling, governance, cyber police

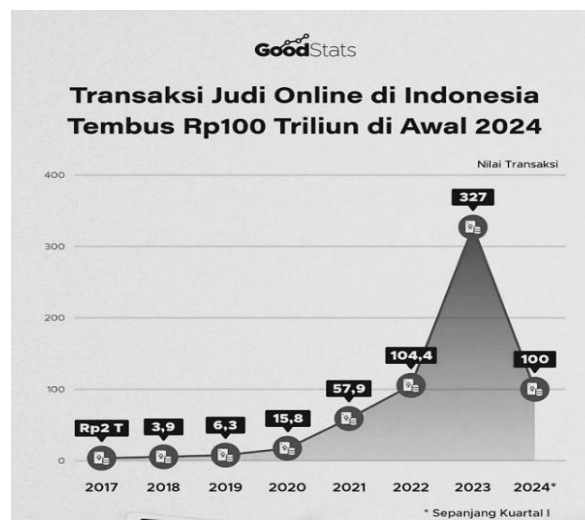


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital global telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan secara fundamental. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penetrasi internet yang semakin luas, serta digitalisasi sistem keuangan telah menciptakan ruang interaksi baru yang melampaui batas geografis dan yurisdiksi konvensional. Namun, di balik manfaat tersebut, transformasi digital juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, terorganisir, dan bersifat transnasional, yang secara umum dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime) (Wall, 2007). Kejahatan siber tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan teknologi semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang memanfaatkan infrastruktur digital sebagai medium utama. Perubahan struktur peluang dalam ruang siber telah menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku kejahatan beroperasi secara anonim, cepat, dan lintas batas negara. Dalam perspektif routine activity theory, kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan (Cohen & Felson, 1979). Ruang digital memperluas peluang tersebut dengan meminimalkan risiko identifikasi dan memperbesar jangkauan korban.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami eskalasi signifikan di Indonesia adalah judi online. Perjudian daring berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone, kemudahan akses internet, serta sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Platform judi online tidak hanya hadir dalam bentuk situs web, tetapi juga menyebar melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform streaming digital. Sistem mirror domain, penggunaan virtual private network (VPN), server luar negeri, serta enkripsi data membuat praktik ini semakin sulit dilacak dan diberantas (Grabosky, 2016).



Gambar 1.1 Jumlah Transaksi Judi Online di Awal 2024

Sumber: Website Good Stats, 2024

Data nasional menunjukkan peningkatan drastis konten perjudian daring dalam beberapa tahun terakhir. Jutaan konten bermuatan perjudian telah diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan memproyeksikan perputaran dana judi online mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa judi online bukan lagi sekadar pelanggaran hukum sporadis, melainkan telah berkembang menjadi industri ilegal yang terorganisir dan terintegrasi secara digital.

Secara normatif, praktik perjudian telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang distribusi dan akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta merta menjamin efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi pelaksana (Grindle, 1997). Kapasitas organisasi menjadi konsep sentral dalam memahami kinerja institusi publik. Morgan (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kombinasi kemampuan, keterampilan, sistem, sumber daya, dan nilai yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. Horton et al. (2003) mengembangkan kerangka kapasitas organisasi yang mencakup lima dimensi utama: sumber daya manusia, sumber daya fisik, kepemimpinan strategis, program dan manajemen proses, serta jejaring dan hubungan eksternal.

Dalam konteks penegakan hukum siber, kapasitas organisasi menjadi semakin krusial karena karakteristik kejahatan digital bersifat dinamis, adaptif, dan teknologis. Organisasi penegak hukum dituntut tidak hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga kompetensi teknis, infrastruktur digital, kepemimpinan adaptif, serta kemampuan kolaborasi lintas sektor. Sebagai respons terhadap eskalasi kejahatan digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat Kepolisian Daerah, Ditressiber memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, deteksi dini, patroli siber, serta kegiatan preventif dan edukatif terkait kejahatan digital, termasuk judi online.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat aktivitas digital dan populasi pengguna internet yang tinggi. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut rentan terhadap penetrasi aktivitas judi online. Meskipun Ditressiber Polda Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pencegahan, terdapat ketimpangan antara masifnya fenomena judi online secara nasional dengan jumlah kasus yang ditangani di tingkat daerah. Jumlah perkara yang diselesaikan relatif terbatas jika dibandingkan dengan skala peredaran konten dan transaksi judi online yang berkembang. Ketimpangan tersebut memunculkan persoalan analitis yang penting: apakah

keterbatasan tersebut disebabkan semata-mata oleh kompleksitas kejahatan siber, atau terdapat persoalan kapasitas organisasi yang memengaruhi efektivitas penindakan dan pencegahan?

Dalam perspektif *organizational capacity*, efektivitas organisasi publik tidak hanya diukur dari output formal, tetapi juga dari kemampuan adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang berubah cepat (Horton et al., 2003). Kejahatan judi online memiliki karakteristik khusus: penggunaan server offshore, jaringan lintas negara, transaksi keuangan digital melalui rekening perantara, hingga sistem bot otomatis. Situasi ini menuntut kapasitas teknis tingkat lanjut, termasuk digital forensics, network traffic analysis, dan cyber intelligence. Selain kapasitas teknis, kepemimpinan strategis memegang peran penting dalam menentukan arah organisasi. Lusthaus et al. (2002) menegaskan bahwa kepemimpinan strategis menentukan bagaimana visi diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional dan penguatan sumber daya. Dalam konteks Ditressiber, kepemimpinan yang adaptif diperlukan untuk merespons perubahan modus operandi kejahatan siber yang sangat cepat.

Lebih jauh lagi, jejaring kerja sama menjadi faktor kunci dalam tata kelola kejahatan digital. Konsep *networked governance* menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani persoalan kompleks (Klijn & Koppenjan, 2016). Penanganan judi online melibatkan koordinasi antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, lembaga keuangan, penyedia layanan internet, serta kerja sama internasional melalui Interpol. Tanpa jejaring yang efektif, fragmentasi kewenangan dapat memperlambat respons penegakan hukum. Selain dimensi represif, aspek preventif juga menjadi tantangan tersendiri. Sosialisasi dan edukasi digital merupakan bagian dari strategi pencegahan, namun efektivitasnya sering kali tidak dapat diukur secara instan. Dalam teori *organizational learning*, organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan melakukan evaluasi berkelanjutan (Argyris & Schön, 1996). Oleh karena itu, mekanisme analisis dan evaluasi internal menjadi indikator penting kapasitas organisasi.

Penelitian sebelumnya banyak membahas implementasi hukum terhadap judi online dan dinamika kejahatan siber secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis kapasitas organisasi Direktorat Reserse Siber di tingkat kepolisian daerah dalam konteks penindakan dan pencegahan judi online masih terbatas. Padahal, tingkat daerah merupakan garda terdepan dalam implementasi kebijakan penegakan hukum. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana kapasitas organisasi Ditressiber Polda Sumatera Utara dalam menghadapi kompleksitas judi online. Analisis ini tidak hanya relevan secara akademik dalam pengembangan teori kapasitas organisasi, tetapi juga penting secara praktis dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan penegakan hukum siber.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis kapasitas organisasi Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara dalam penindakan dan pencegahan judi online dengan menggunakan kerangka teori kapasitas organisasi Horton et al. (2003). Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi administrasi publik dan governance dalam konteks penegakan hukum siber, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kapasitas organisasi penegak hukum di era digital.

2. LANDASAN TEORI

2.1 *Teori Kapasitas Organisasi dalam Perspektif Administrasi Publik*

Kapasitas organisasi merupakan konsep sentral dalam studi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memahami kemampuan institusi publik dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dalam konteks sektor publik, kapasitas organisasi tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan sumber daya, tetapi sebagai kemampuan menyeluruh untuk mengelola sumber daya tersebut secara strategis guna mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan (Morgan, 2006). Horton et al. (2003) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai kemampuan organisasi untuk melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerangka ini menekankan bahwa kapasitas bukan sekadar kuantitas sumber daya, tetapi mencakup sistem, proses, nilai, dan hubungan yang memungkinkan organisasi beroperasi secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Horton mengidentifikasi lima dimensi utama kapasitas organisasi, yaitu: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya fisik dan keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) program dan manajemen proses, serta (5) jejaring dan hubungan eksternal.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Grindle dan Hilderbrand (1995) menegaskan bahwa kapasitas organisasi publik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dan realisasi di lapangan. Dengan demikian, analisis kapasitas organisasi menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas kelembagaan. Lebih lanjut, Morgan (2006) menjelaskan bahwa kapasitas memiliki karakter dinamis dan berkembang seiring interaksi organisasi dengan lingkungannya. Organisasi publik harus mampu beradaptasi terhadap perubahan eksternal, termasuk perubahan teknologi, regulasi, serta tuntutan masyarakat. Kapasitas yang statis akan menyebabkan organisasi tertinggal dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kontemporer.

Dalam konteks penegakan hukum siber, teori kapasitas organisasi Horton relevan karena memungkinkan analisis multidimensional terhadap kemampuan institusi penegak hukum. Kejahatan siber yang bersifat teknologis dan transnasional menuntut organisasi memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan institusional yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka Horton sebagai pisau analisis utama untuk menilai kapasitas Ditressiber Polda Sumatera Utara dalam menghadapi kompleksitas judi online.

2.2 *Konsep Penegakan Hukum Siber dan Kompleksitas Judi Online*

Penegakan hukum merupakan proses institusional untuk memastikan norma hukum diterapkan secara konsisten dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, Soekanto (1983) menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks kejahatan siber, kelima faktor tersebut mengalami transformasi akibat karakteristik ruang digital yang berbeda dengan ruang fisik. Kejahatan siber memiliki sifat non-teritorial, anonim, cepat, dan berbasis teknologi. Wall (2007) menjelaskan bahwa cybercrime merupakan bentuk transformasi kejahatan tradisional ke dalam medium digital yang memperluas skala dan dampaknya. Judi online merupakan salah satu manifestasi kejahatan tersebut, di mana praktik perjudian dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan server luar negeri, transaksi digital, serta algoritma promosi berbasis media sosial.

Karakteristik judi online mencakup beberapa aspek utama. Pertama, penggunaan server offshore yang berada di luar yurisdiksi nasional, sehingga menyulitkan penegakan hukum berbasis wilayah. Kedua, sistem mirror domain yang memungkinkan situs judi muncul kembali meskipun telah diblokir. Ketiga, penggunaan sistem pembayaran digital dan rekening perantara untuk menyamarkan aliran dana. Keempat, pemanfaatan teknologi enkripsi dan virtual private network (VPN) untuk menghindari pelacakan (Grabosky, 2016). Dalam teori routine activity (Cohen & Felson, 1979), kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan absennya pengawasan yang efektif. Ruang digital memperbesar peluang tersebut karena pengawasan negara tidak selalu sebanding dengan kecepatan inovasi teknologi. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam membangun sistem deteksi dan respons yang adaptif.

Penegakan hukum siber tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga mencakup upaya preventif dan preemtif. Penindakan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum terhadap pelaku. Pencegahan mencakup patroli siber, pemantauan digital, serta pemblokiran konten ilegal. Sementara itu, pendekatan preemtif dilakukan melalui edukasi dan literasi digital untuk mengurangi potensi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ilegal. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum siber sangat bergantung pada kapasitas organisasi penegak hukum dalam mengintegrasikan pendekatan teknis, hukum, dan sosial secara simultan. Tanpa kapasitas yang memadai, regulasi yang kuat sekalipun tidak akan mampu menekan praktik judi online secara signifikan.

2.3 *Kepemimpinan Strategis dan Jejaring Tata Kelola dalam Organisasi Publik*

Dalam organisasi publik modern, kepemimpinan strategis menjadi faktor determinan dalam membangun kapasitas institusional. Lusthaus et al. (2002) mendefinisikan kepemimpinan strategis

sebagai kemampuan untuk menetapkan arah organisasi, mengelola perubahan, serta memastikan keselarasan antara visi dan implementasi operasional. Kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Dalam konteks kejahatan siber yang terus berkembang, kepemimpinan strategis diperlukan untuk mendorong inovasi, pembelajaran organisasi, serta adaptasi teknologi. Argyris dan Schön (1996) melalui konsep *organizational learning* menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk merefleksikan pengalaman dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi rutin, analisis kasus, serta pengembangan kompetensi menjadi bagian integral dari proses tersebut.

Selain kepemimpinan internal, kapasitas organisasi publik juga dipengaruhi oleh jejaring kerja sama eksternal. Konsep *networked governance* menekankan bahwa persoalan publik yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara tunggal (Klijn & Koppenjan, 2016). Dalam penanganan judi online, kolaborasi antara kepolisian, kementerian terkait, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, hingga kerja sama internasional menjadi kebutuhan struktural. Jejaring kerja sama memperluas akses informasi, meningkatkan koordinasi lintas yurisdiksi, serta mempercepat respons terhadap ancaman digital. Tanpa mekanisme kolaboratif yang efektif, fragmentasi kewenangan dapat menyebabkan lambannya proses penegakan hukum.

Dengan demikian, kepemimpinan strategis dan jejaring tata kelola merupakan dua dimensi penting dalam memperkuat kapasitas organisasi penegak hukum siber. Kedua aspek ini memungkinkan organisasi tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas judi online yang bersifat dinamis dan lintas negara.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kapasitas organisasi Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara dalam penindakan dan pencegahan judi online. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam dinamika kelembagaan, proses internal organisasi, serta konteks operasional yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Studi kasus digunakan untuk memberikan eksplorasi komprehensif terhadap satu unit organisasi dalam setting nyata (Yin, 2018). Lokasi penelitian berada di Ditressiber Polda Sumatera Utara, yang merupakan unit penegak hukum siber di tingkat daerah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat struktural dan personel operasional yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana siber, khususnya judi online. Informan meliputi unsur pimpinan direktorat, kepala unit (Kanit), serta personel pada subbagian perencanaan dan

administrasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, termasuk laporan internal, peraturan kelembagaan, serta data penanganan perkara periode 2020–2024.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka kapasitas organisasi Horton et al. (2003), yang mencakup lima dimensi utama: sumber daya manusia, sumber daya fisik dan keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen proses, serta jejaring kerja sama. Proses analisis meliputi tahap reduksi data, kategorisasi berdasarkan dimensi kapasitas, penyajian data secara naratif-analitis, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif (Miles et al., 2014). Untuk menjaga kredibilitas dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi serta observasi lapangan. Selain itu, dilakukan member checking kepada beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi data. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi kapasitas organisasi Ditressiber Polda Sumatera Utara dalam menghadapi kompleksitas judi online, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penindakan dan pencegahan.

4. HASIL & PEMBAHASAN

4.1 *Kapasitas Teknis: Kompetensi Personel dan Ketersediaan Infrastruktur Digital*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas teknis Ditressiber Polda Sumatera Utara dalam penanganan judi online berada dalam kondisi operasional yang memadai, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas modus operandi yang terus berkembang. Berdasarkan data internal tahun terakhir penelitian, jumlah perkara judi online yang ditangani mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun proporsi kasus yang berhasil diungkap masih lebih kecil dibandingkan estimasi aktivitas perjudian daring di wilayah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara skala fenomena dan kapasitas respons organisasi. Pada dimensi sumber daya manusia, komposisi personel menunjukkan bahwa tidak seluruh anggota memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi atau digital forensik. Sebagian besar memperoleh kompetensi teknis melalui pelatihan internal dan kursus pengembangan yang difasilitasi institusi. Salah satu informan menyatakan:

“Kami memang rutin mengikuti pelatihan siber, tetapi perkembangan teknologi judi online sangat cepat. Kadang setelah satu modus terungkap, muncul lagi pola baru yang lebih kompleks.” (Wawancara dengan Penyidik Siber, 2024)

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya dinamika “capacity gap” antara peningkatan kompetensi internal dengan kecepatan inovasi pelaku kejahatan. Dalam perspektif Horton et al. (2003), kapasitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya, tetapi oleh kesesuaian antara kompetensi dan tuntutan fungsi. Judi online modern memanfaatkan server luar negeri, sistem

mirror domain, transaksi lintas negara melalui e-wallet internasional, serta teknik enkripsi canggih yang memerlukan kemampuan analisis jaringan dan digital forensik tingkat lanjut (Grabosky, 2016). Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk kasus yang melibatkan jaringan lintas negara, Ditressiber Polda Sumut masih memerlukan dukungan teknis dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Seorang pejabat struktural menyampaikan:

“Kalau sudah masuk ke ranah server luar negeri atau pelacakan lintas negara, kami koordinasi dengan pusat. Karena di sana perangkat dan kewenangannya lebih lengkap.” (Wawancara dengan Pejabat Ditressiber, 2024)

Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan vertikal dalam struktur organisasi kepolisian. Dalam kerangka implementasi kebijakan, Grindle dan Hilderbrand (1995) menekankan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas pelaksana di level operasional. Ketika kapasitas teknis di tingkat daerah belum sepenuhnya terdesentralisasi, respons terhadap kasus dapat mengalami keterlambatan administratif.

Selain aspek SDM, infrastruktur digital juga menjadi faktor penting. Perangkat digital forensik yang digunakan relatif memadai untuk pengumpulan dan analisis barang bukti elektronik, namun pembaruan perangkat lunak tidak selalu secepat perkembangan teknologi pelaku. Morgan (2006) menyatakan bahwa kapasitas bersifat dinamis dan memerlukan investasi berkelanjutan. Tanpa pembaruan teknologi yang konsisten, organisasi akan mengalami “capacity lag”, yaitu ketertinggalan terhadap perubahan lingkungan eksternal. Secara kritis, hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas teknis tidak dapat dilakukan secara parsial. Peningkatan pelatihan tanpa pembaruan infrastruktur, atau sebaliknya, tidak akan menghasilkan peningkatan signifikan. Kompleksitas judi online menuntut pendekatan sistemik yang mencakup peningkatan kompetensi, penguatan perangkat digital, serta distribusi kapasitas yang lebih merata antara pusat dan daerah.

4.2 *Kapasitas Manajerial: Kepemimpinan Strategis dan Integrasi Pendekatan Penindakan*

Dimensi kedua yang dianalisis adalah kapasitas manajerial yang meliputi kepemimpinan strategis dan manajemen proses internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditressiber Polda Sumut menerapkan mekanisme analisis dan evaluasi (Anev) secara berkala. Setiap kasus dipantau perkembangannya, dan pimpinan melakukan evaluasi untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak sosial. Seorang kepala unit menyatakan:

“Kami melakukan Anev rutin untuk melihat progres kasus. Kalau ada kendala teknis atau administrasi, langsung dibahas agar tidak berlarut-larut.” (Wawancara dengan Kepala Unit, 2024)

Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip organizational learning (Argyris & Schön, 1996), di mana organisasi melakukan refleksi berkelanjutan terhadap kinerjanya. Evaluasi rutin membantu

mengidentifikasi pola baru modus operandi judi online serta menyesuaikan strategi penyidikan. Selain pendekatan represif melalui penyidikan dan penangkapan, Ditressiber juga melaksanakan patroli siber dan edukasi literasi digital. Data kegiatan menunjukkan peningkatan jumlah patroli siber dalam dua tahun terakhir, serta pelaksanaan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu personel menyatakan:

“Kami tidak hanya menindak, tetapi juga melakukan patroli siber dan edukasi. Karena kalau hanya penindakan, situs baru akan muncul lagi.” (Wawancara dengan Personel Patroli Siber, 2024)

Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa penanganan judi online memerlukan kombinasi strategi represif dan preventif. Dalam perspektif routine activity theory, pengurangan peluang dan peningkatan pengawasan merupakan kunci pencegahan kejahatan (Cohen & Felson, 1979). Patroli siber berfungsi sebagai mekanisme pengawasan aktif yang dapat menekan peluang operasional pelaku.

Namun demikian, efektivitas pendekatan preventif masih menghadapi kendala dalam menjangkau kelompok rentan. Sosialisasi belum sepenuhnya menyasar komunitas dengan tingkat literasi digital rendah yang menjadi target promosi judi online. Lusthaus et al. (2002) menekankan bahwa kepemimpinan strategis harus mampu menerjemahkan visi organisasi ke dalam strategi yang kontekstual dan berbasis data. Secara kritis, kapasitas manajerial Ditressiber relatif baik dalam hal koordinasi internal dan evaluasi kinerja. Namun, efektivitas strategi masih dibatasi oleh keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi bersifat interdependen antar-dimensi; kelemahan pada satu aspek akan memengaruhi kinerja keseluruhan (Horton et al., 2003).

4.3 Kapasitas Institusional: Jejaring Tata Kelola dan Tantangan Koordinasi Lintas Lembaga

Dimensi ketiga yang krusial adalah kapasitas institusional yang mencakup jejaring kerja sama dan tata kelola kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditressiber Polda Sumut menjalin koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pemblokiran situs, PPATK untuk pelacakan transaksi keuangan, serta Interpol untuk kasus lintas negara. Seorang pejabat menyampaikan:

“Untuk pemblokiran situs, kami berkoordinasi dengan Kominfo (Komdigi). Kalau terkait aliran dana, kami minta bantuan PPATK. Jadi memang tidak bisa bekerja sendiri.” (Wawancara dengan Pejabat Ditressiber, 2024)

Koordinasi ini mencerminkan praktik networked governance sebagaimana dijelaskan Klijn dan Koppenjan (2016), bahwa persoalan kompleks memerlukan kolaborasi multi-aktor. Fragmentasi kewenangan antara lembaga menjadi tantangan struktural, namun sekaligus membuka peluang

sinergi. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa koordinasi masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem berbasis data real-time. Proses pertukaran informasi terkadang memerlukan waktu administratif yang cukup panjang. Dalam konteks cybercrime yang bergerak cepat, keterlambatan respons dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghilangkan jejak digital (Wall, 2007).

Kerja sama internasional juga menghadapi hambatan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum. Meskipun Interpol memfasilitasi pertukaran informasi, proses hukum lintas negara tetap memerlukan prosedur formal yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas institusional tidak hanya bergantung pada kemauan kolaboratif, tetapi juga pada harmonisasi regulasi dan sistem teknologi. Secara kritis, jejaring kerja sama telah meningkatkan kapasitas akses informasi dan memperkuat legitimasi penindakan. Namun, tanpa integrasi sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi real-time, respons terhadap judi online masih berpotensi tertinggal dari dinamika pelaku.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Ditressiber Polda Sumatera Utara dalam penanganan judi online berada pada tingkat operasional yang fungsional, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas dan dinamika kejahatan siber yang terus berkembang. Pada dimensi kapasitas teknis, organisasi telah memiliki struktur, personel, serta perangkat dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi masih menghadapi kesenjangan kompetensi dan infrastruktur dalam menangani jaringan lintas negara dan teknologi tinggi. Pada dimensi manajerial, mekanisme evaluasi rutin dan integrasi pendekatan represif–preventif mencerminkan adanya pembelajaran organisasi yang berjalan. Namun, efektivitas strategi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan ketergantungan vertikal pada tingkat pusat. Sementara itu, pada dimensi institusional, jejaring kerja sama lintas lembaga telah memperluas akses informasi dan dukungan teknis, tetapi koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time membatasi kecepatan respons terhadap dinamika modus operandi judi online.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa kapasitas organisasi bersifat multidimensional dan interdependen. Penguatan satu dimensi tanpa dukungan dimensi lain tidak menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Kompleksitas judi online sebagai kejahatan siber transnasional menuntut kapasitas yang tidak hanya cukup secara struktural, tetapi juga adaptif secara teknologis dan kolaboratif secara institusional. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum siber di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun kapasitas yang terintegrasi—menggabungkan kompetensi teknis, kepemimpinan strategis, serta tata kelola jejaring

yang responsif. Tanpa penguatan kapasitas yang sistemik dan berkelanjutan, respons terhadap judi online akan cenderung bersifat reaktif dan tertinggal dari laju inovasi pelaku kejahatan digital.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational learning II: Theory, method, and practice*. Addison-Wesley.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Grabosky, P. (2016). Cybercrime. In A. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), *Encyclopedia of criminology and criminal justice*. Springer.
- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World Development*, 25(4), 481–495.
- Horton, D., et al. (2003). *Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around the world*. ISNAR.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Lusthaus, C., et al. (2002). *Organizational assessment: A framework for improving performance*. IDRC.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Morgan, P. (2006). The concept of capacity. European Centre for Development Policy Management.
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Polity Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.